



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 301/Pid.B/2022/PN.Kdi

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa secara *teleconference* telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : AFGA RAMLAN ALIAS AFGA;
Tempat lahir : Kendari;
Umur/tgl.lahir : 32 Tahun/ 21 Desember 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Wulele Nomor 33, Kelurahan Bonggoeya,
Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Mei 2022 s/d tanggal 13 Juni 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juni 2022 s/d tanggal 23 Juli 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juli 2022 s/d tanggal 09 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 01 Agustus 2022 s/d tanggal 30 Agustus 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 31 Agustus 2022 s/d tanggal 29 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari tanggal 01 Agustus 2022, Nomor 301/Pid.B/2022/PN Kdi tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kendari tanggal 01 Agustus 2022, Nomor 301/Pid.B/2022/PN Kdi tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Afga Ramlan Alias Afga bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu," sebagaimana di maksud dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP pada Dakwaan Kedua;
2. Menghukum Terdakwa Afga Ramlan Alias Afga dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit HP Merk oppo A11K warna biru dengan No IMEI1; 86633205224476 IMEI2; 866332052204468, dikembalikan kepada Saksi Lian Syahra M.;
 - 1 (satu) Unit motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah No.pol DT 6334 TH Nomor rangka MH3UE1120MJ279643 No. Mesin E3R5E-0292114 AN. Pemilik Ahmad Dg Manye Beserta kunci kontak dan STNK, dikembalikan kepada Jusran;
 - 1 (satu) buah pisau tajam runcing terbuat dari besi stanless berssarung lakban hitam dengan panjang 40 cm lebar 3,5 cm, dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan agar Terdakwa Afga Ramlan Alias Afga dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya atas tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya, demikian juga dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa AFGA RAMLAN Als. AFGA bersama-sama dengan JUSRAN (DPO, Belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar Jam 10.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar Bulan Mei tahun 2022, bertempat di Jalan Durian Kel. Wua-Wua Kec. Wua-Wua Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan Terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, berupa 1 (satu) unit HandPhone merek Oppo A11k warna biru, dengan Nomor Imei 1 : 86633205224476 dan Imei 2 : 66332052204468 milik Saksi LIAN SYAHRA.M, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat Saksi LIAN SYAHRA.M naik motor di bonceng Saksi NURMA YULASRI, saat itu Saksi LIAN SYAHRA.M menyimpan handphonenya di kantong celana, kemudian Terdakwa yang mengendarai motor membongceng JUSRAN menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna Merah DT 6334 TH mendekati motor Saksi LIAN SYAHRA.M dan Saksi NURMA YULASRI dari sebelah kiri, lalu JUSRAN langsung mengambil handphone Saksi LIAN SYAHRA.M

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa langsung mengendarai motor dengan kecepatan tinggi menuju arah THR, kemudian ada sopir mobil open cup berteriak ke Saksi LIAN SYAHRA.M “dek, handphonemu di copet”. Saat itu Saksi KARMAN yang juga berada di jalan mengendarai mobil langsung mengejar Terdakwa dan JUSRAN sampai di pendakian Lorong Nasional, saat itu motor yang dikendarai Terdakwa kehabisan bensin sehingga Saksi KARMAN mendekati motor yang dikendarai Terdakwa dan turun dari mobilnnya, kemudian JUSRAN berkata “ini HP kita Pak”, dan Saksi KARMAN berkata “kamu jambret”, kemudian JUSRAN mencabut pisau dari pinggang kirinya namun adik Saksi KARMAN yaitu SARMIN datang dan memukul JUSRAN sehingga pisau yang dipegang JUSRAN terjatuh, beberapa saat kemudian warga masyarakat datang ke tempat kejadian, saat itu JUSRAN berhasil melarikan diri, sedangkan Terdakwa diamankan warga;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan JUSRAN adalah tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang mengakibatkan Saksi LIAN SYAHRA.M mengalami trauma dan takut serta menalami kerugian materiil sejumlah Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Dan

Bahwa Terdakwa AFGA RAMLAN Als. AFGA bersama-sama dengan JUSRAN (DPO, Belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar Jam 10.30 wita , atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar Bulan Mei tahun 2022, bertempat di Jalan Durian Kel. Wua-Wua Kec. Wua-Wua Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “*tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*”, berupa 1 (satu) buah pisau tajam runcing terbuat dari besi stainless bersarung lakban hitam dengan Panjang 40 cm lebar 3,5 cm, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat Saksi LIAN SYAHRA.M naik motor di bonceng Saksi NURMA YULASRI, saat itu Saksi LIAN SYAHRA.M menyimpan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphonenya di kantong celana, kemudian Terdakwa yang mengendarai motor membonceng JUSRAN menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna Merah DT 6334 TH mendekati motor Saksi LIAN SYAHRA.M dan Saksi NURMA YULASRI dari sebelah kiri, lalu JUSRAN langsung mengambil handphone Saksi LIAN SYAHRA.M kemudian Terdakwa langsung mengendarai motor dengan kecepatan tinggi menuju arah THR, kemudian ada sopir mobil open cup berteriak ke Saksi LIAN SYAHRA.M “dek, handphonemu di copet”. Saat itu Saksi KARMAN yang juga berada di jalan mengendarai mobil langsung mengejar Terdakwa dan JUSRAN sampai di pendakian Lorong Nasional, saat itu motor yang dikendarai Terdakwa kehabisan bensin sehingga Saksi KARMAN mendekati motor yang dikendarai Terdakwa dan turun dari mobilnya, kemudian JUSRAN berkata “ini HP kita Pak”, dan Saksi KARMAN berkata “kamu jambret”, kemudian JUSRAN mencabut pisau dari pinggang kirinya namun adik Saksi KARMAN yaitu SARMIN datang dan memukul JUSRAN sehingga pisau yang dipegang JUSRAN terjatuh, beberapa saat kemudian warga masyarakat datang ke tempat kejadian, saat itu JUSRAN berhasil melarikan diri, sedangkan Terdakwa diamankan warga;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan JUSRAN adalah tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang mengakibatkan Saksi LIAN SYAHRA.M mengalami trauma dan takut serta menalami kerugian materiil sejumlah Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan JUSRAN tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam jenis pisau tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 tahun 1951 Tentang mengubah STBL. 1948 No. 17 dan Undang-Undang RI Dahulu No. 8 Tahun 1948;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa AFGA RAMLAN Als. AFGA bersama-sama dengan JUSRAN (DPO, Belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar Jam 10.30 wita , atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar Bulan Mei tahun 2022, bertempat di Jalan Durian Kel. Wua-Wua Kec. Wua-Wua Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, berupa 1 (satu) unit HandPhone merek Oppo A11k warna biru, dengan Nomor Imei 1 : 86633205224476 dan Imei 2 : 66332052204468 milik Saksi LIAN SYAHRA.M, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat Saksi LIAN SYAHRA.M naik motor di bonceng Saksi NURMA YULASRI, saat itu Saksi LIAN SYAHRA.M menyimpan handphonenya di kantong celana, kemudian Terdakwa yang mengendarai motor membonceng JUSRAN menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna Merah DT 6334 TH mendekati motor Saksi LIAN SYAHRA.M dan Saksi NURMA YULASRI dari sebelah kiri, lalu JUSRAN langsung mengambil handphone Saksi LIAN SYAHRA.M kemudian Terdakwa langsung mengendarai motor dengan kecepatan tinggi menuju arah THR, kemudian ada sopir mobil open cup berteriak ke Saksi LIAN SYAHRA.M “dek, handphonemu di copet”. Saat itu Saksi KARMAN yang juga berada di jalan mengendarai mobil langsung mengejar Terdakwa dan JUSRAN sampai di pendakian Lorong Nasional, saat itu motor yang dikendarai Terdakwa kehabisan bensin sehingga Saksi KARMAN mendekati motor yang dikendarai Terdakwa dan turun dari mobilnya, kemudian JUSRAN berkata “ini HP kita Pak”, dan Saksi KARMAN berkata “kamu jambret”, kemudian JUSRAN mencabut pisau dari pinggang kirinya namun adik Saksi KARMAN yaitu SARMIN datang dan memukul JUSRAN sehingga pisau yang dipegang JUSRAN terjatuh, beberapa saat kemudian warga masyarakat datang ke tempat kejadian, saat itu JUSRAN berhasil melarikan diri, sedangkan Terdakwa diamankan warga;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan JUSRAN adalah tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang mengakibatkan Saksi LIAN SYAHRA.M mengalami trauma dan takut serta menalami kerugian materiil sejumlah Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa AFGA RAMLAN Als. AFGA bersama-sama dengan JUSRAN (DPO, Belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar Jam 10.30 wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain sekitar Bulan Mei tahun 2022, bertempat di Jalan Durian Kel. Wua-Wua Kec. Wua-Wua Kota Kendari, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*, berupa 1 (satu) unit HandPhone merek Oppo A11k warna biru, dengan Nomor Imei 1 : 86633205224476 dan Imei 2 : 66332052204468 milik Saksi LIAN SYAHRA.M, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat Saksi LIAN SYAHRA.M naik motor di bonceng Saksi NURMA YULASRI, saat itu Saksi LIAN SYAHRA.M menyimpan handphonenya di kantong celana, kemudian Terdakwa yang mengendarai motor membonceng JUSRAN menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna Merah DT 6334 TH mendekati motor Saksi LIAN SYAHRA.M dan Saksi NURMA YULASRI dari sebelah kiri, lalu JUSRAN langsung mengambil handphone Saksi LIAN SYAHRA.M kemudian Terdakwa langsung mengendarai motor dengan kecepatan tinggi menuju arah THR, kemudian ada sopir mobil open cup berteriak ke Saksi LIAN SYAHRA.M "dek, handphonedu di copet". Saat itu Saksi KARMAN yang juga berada di jalan mengendarai mobil langsung mengejar Terdakwa dan JUSRAN sampai di pendakian Lorong Nasional, saat itu motor yang dikendarai Terdakwa kehabisan bensin sehingga Saksi KARMAN mendekati motor yang dikendarai Terdakwa dan turun dari mobilnya, kemudian JUSRAN berkata "ini HP kita Pak", dan Saksi KARMAN berkata "kamu jambret", kemudian JUSRAN mencabut pisau dari pinggang kirinya namun adik Saksi KARMAN yaitu SARMIN datang dan memukul JUSRAN sehingga pisau yang dipegang JUSRAN terjatuh, beberapa saat kemudian warga masyarakat datang ke tempat kejadian,

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu JUSRAN berhasil melarikan diri, sedangkan Terdakwa diamankan warga;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan JUSRAN adalah tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang mengakibatkan Saksi LIAN SYAHRA.M mengalami trauma dan takut serta menalami kerugian materiil sejumlah Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Karman

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara sehubungan dengan terjadinya peristiwa penjambretan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang berboncengan di atas sepeda motor merek Yamaha Jupiter warna merah hitam;
- Bahwa yang menjadi korban dari penjambretan ialah Saksi Lian;
- Bahwa Saksi Lian dijambret pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 10.30 Wita di Jalan Chairil Anwar depan Lorong Durian, Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari;
- Bahwa barang milik Saksi Lian yang diambil oleh Terdakwa dan Saudara Jusran adalah 1 (satu) buah handphone merek Oppo;
- Bahwa Saksi melihat langsung dari dalam mobil pada saat Saudara Jusran mengambil *handphone* milik Saksi Lian dari kantong celana Saksi Lian, yang saat itu sedang dibonceng oleh Terdakwa;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Saksi Lian pada saat Saksi melihat Saudara Jusran dan Terdakwa mengambil *handphone* dari kantong celana Saksi Lian sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa Saudara Jusran dan Terdakwa mengambil *handphone* milik Saksi Lian dengan cara Terdakwa yang berboncengan bersama Saudara Jusran dengan menggunakan motor Yamaha Jupiter warna merah hitam memepet motor Saksi Lian dari arah kiri, lalu Saudara Jusran yang dibonceng mengambil *handphone* di kantong celana Saksi

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lian kemudian Saudara Jusran dan Terdakwa berusaha untuk melarikan diri menuju arah THR;

- Bahwa selanjutnya ada seorang sopir mobil open cup yang masuk ke dalam Lorong Durian dan meneriakkan copet. Akibatnya Saudara Jusran dan Terdakwa membelokkan motornya ke Lorong Nasional dan Saksi berusaha untuk mengikutinya. Pada saat di Lorong Nasional, mereka kehabisan bensin sehingga Saksi langsung memepet Saudara Jusran ke pagar;
- Bahwa kemudian Saksi turun dari mobil dan meminta Saudara Jusran menyerahkan handphone. Waktu itu Saksi memukul Saudara Jusran yang sedang dibonceng dan memeganginya tetapi Saudara Jusran mencabut pisau dari pinggangnya sebelah kiri, lalu adik Saksi yang bernama Sarmin datang memukul Saudara Jusran sehingga pisaunya terjatuh di tanah;
- Bahwa kemudian warga yang ada di tempat tersebut datang lalu Saudara Jusran yang dibonceng lolos melarikan diri sedangkan Terdakwa yang membawa kendaraan langsung diamankan warga dan tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara *a quo*, Saksi atas nama Saksi Lian Syahra M dan Saksi Nurma Yulasri tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga atas persetujuan Terdakwa, keterangan Saksi-Saksi tersebut dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

2. Saksi Lian Syahra M

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan terjadinya peristiwa penjabretan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang berboncengan di atas sepeda motor merek Yamaha Jupiter warna merah hitam;
- Bahwa Saksi dijambret pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 10.30 Wita di Jalan Chairil Anwar depan Lorong Durian, Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari;
- Bahwa barang milik Saksi yang dijambret adalah 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo;

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa dan temannya mengambil handphone milik Saksi karena saat itu Saksi sedang diboncengan sepeda motor bersama Saksi Nurma;
- Bahwa pada saat itu, tiba-tiba seorang pengendara mobil memberi isyarat klakson sambil mengatakan “HP ta Dek, HP ta Dek” dan ketika Saksi mendengar teriakan itu Saksi langsung menoleh lalu melihat pengendara yang berboncengan sepeda motor melaju dengan cepat meninggalkan kami dan karena merasa curiga Saksi langsung meraba *handphone* yang sebelumnya Saksi masukkan ke dalam kantong celana;
- Bahwa ternyata *handphone* Saksi itu sudah tidak ada. Berselang beberapa menit Saksi dihubungi seseorang yang mengatakan *handphone* sudah diamankan dan orang tersebut menyuruh Saksi untuk mendatangi Jalan Durian dimana warga sudah mengamankan pengendara sepeda motor yang sebelumnya pernah Saksi lihat melaju dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

3. Saksi Nurma Yulasri

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan terjadinya peristiwa penjabretan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang berboncengan di atas sepeda motor merek Yamaha Jupiter warna merah hitam;
- Bahwa Saksi Lian dijambret pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 10.30 Wita di Jalan Durian, Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari;
- Bahwa barang milik Saksi Lian yang diambil adalah 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo;
- Bahwa Terdakwa dan temannya melakukan penjabretan *handphone* milik Saksi Lian diawali ketika Saksi memboncengkan Saksi Lian dengan menggunakan sepeda motor, lalu kami menyusuri jalan dari Jalan Durian menuju ke Kampus Mandala Waluya, tiba-tiba seorang pengendara mobil memberi isyarat klakson dan berteriak dengan mengatakan “HP ta Dek, HP ta Dek” dan ketika Saksi mendengar teriakan itu Saksi langsung

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaget karena ada pengendara sepeda motor yang langsung tancap gas di samping Saksi, kemudian karena merasa curiga Saksi Lian langsung memeriksa *handphone* yang ada di kantong celananya dan ternyata *handphone* tersebut sudah tidak ada sehingga Saksi Lian menyuruh Saksi untuk juga tancap gas dan mengejar dua orang pengendara sepeda motor yang berboncengan dan mengikuti pengendara mobil yang sebelumnya memberikan isyarat namun kami kehilangan jejak;

- bahwa selanjutnya Saksi berhenti dan berbalik arah sambil menghubungi *handphone* milik Saksi Lian tersebut dan panggilan telepon Saksi tersebut diterima oleh seorang perempuan yang mengatakan *handphone* sudah ditemukan dan pencurinya ditahan warga;
- bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Lian menuju ke tempat yang dimaksud lalu Saksi melihat warga sudah berkerumun dan di tempat tersebut ada satu orang laki-laki yang diamankan oleh warga bersama dengan sepeda motor yang dikendarainya, sebilah pisau dan *handphone* milik Saksi Lian;
- bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Lian mengalami kerugian sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan dalam perkara penjabretan barang milik orang lain yang Terdakwa lakukan bersama-sama Saudara Jusran;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Jusran mengambil barang milik orang lain pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 10.30 WITA di Jalan Durian, Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari;
- Bahwa barang milik orang lain yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain dengan cara sebagai berikut kami berdua mengendarai sepeda motor merek Yamaha Jupiter warna merah hitam menyusuri Jalan Durian lalu kami mengikuti dua orang perempuan yang mengendarai sepeda motor

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil berboncengan dan ketika Terdakwa melihat *handphone* yang berada di saku celana perempuan yang dibonceng hingga kemudian *handphone* tersebut terjatuh di jalan. Saat itu juga saya menghentikan sepeda motor dan Jusran langsung mengambil *handphone* tersebut selanjutnya saya menancap gas sepeda motor meninggalkan perempuan pengendara sepeda motor itu. Selanjutnya kami dikejar oleh pengendara lain hingga Terdakwa tertangkap oleh pengendara lain dan warga sekitar sedangkan saudara Jusran berhasil lari untuk menyelamatkan diri;

- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti dalam perkara *a quo* yaitu:

- 1 (satu) unit *handphone* Merk Oppo A11K warna biru dengan No IMEI 1: 86633205224476, IMEI 2: 866332052204468;
- 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah No.pol DT 6334 TH Nomor rangka MH3UE1120MJ279643 No. Mesin E3R5E-0292114 AN. Pemilik Ahmad Dg Manye beserta kunci kontak dan STNK;
- 1 (satu) buah pisau tajam runcing terbuat dari besi stainless bersarung lakban hitam dengan panjang 40 cm, lebar 3,5 cm;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti di persidangan, maka terdapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa dihadapkan dalam persidangan dalam perkara penjabretan barang milik orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama Saudara Jusran;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Jusran mengambil barang milik orang lain (Saksi Lian Syahra M) pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 10.30 WITA di Jalan Durian, Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari;
- Bahwa barang milik orang lain *in casu* Saksi Lian Syahra M yang diambil oleh Terdakwa dan Saudara Jusran adalah 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan cara sebagai berikut: Terdakwa yang berboncengan bersama Saudara Jusran dengan menggunakan motor Yamaha Jupiter warna merah hitam memepet motor Saksi Lian dari arah kiri, lalu Saudara Jusran yang dibonceng mengambil *handphone* di kantong celana Saksi Lian kemudian Saudara Jusran dan Terdakwa berusaha untuk melarikan diri menuju arah THR;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo milik Saksi Lian Syahra M tanpa sepengetahuan dari Saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Lian Syahra M mengalami kerugian sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ini oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara kombinasi yaitu *pertama* : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 tahun 1951 Tentang mengubah STBL. 1948 No. 17 dan Undang-Undang RI Dahulu No. 8 Tahun 1948, *atau, kedua* : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *atau, ketiga* : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan kombinasi, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang dianggap paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kedua merupakan dakwaan yang tepat untuk diterapkan dalam perkara ini yaitu perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Barangsiapa;*
2. *Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;*
3. *Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau*

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP tersebut satu persatu sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban di depan hukum dan mampu bertanggung jawab terhadap tindakannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa disini adalah Terdakwa yang bernama Afgan Ramlan Alias Afga, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kedepan sidang pengadilan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta selama di persidangan telah terbukti bahwa dalam melaksanakan perbuatannya Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan pikirannya dan dapat menjadi subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan selama dalam persidangan Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana, maka kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak adalah bahwa seseorang itu tidak mempunyai wewenang untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa, yang didukung dengan adanya barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan terdapat deskripsi bahwa Terdakwa dan Saudara Jusran mengambil barang milik orang lain pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 10.30 WITA di Jalan Durian, Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wua-Wua, Kota Kendari. Barang milik Saksi Lian Syahra M yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo adalah sebagai berikut: bahwa Terdakwa yang pada saat itu sedang berboncengan bersama Saudara Jusran dengan menggunakan motor Yamaha Jupiter warna merah hitam memepet sepeda motor Saksi Lian dari arah kiri, lalu Saudara Jusran yang dibonceng mengambil *handphone* di kantong celana Saksi Lian, kemudian Saudara Jusran dan Terdakwa berusaha untuk melarikan diri menuju arah THR. Terdakwa mengambil barang milik Saksi Lian Syahra M tanpa dari sepengetahuan Saksi tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Lian Syahra M mengalami kerugian sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, tampak nyata jika perbuatan yang diperagakan oleh Terdakwa tersebut, jelas dilakukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada orang yang berhak, yang dalam perkara *a quo* ialah Saksi Lian Syahra M. Hal ini jelas merupakan perbuatan yang merugikan orang lain serta melawan hak dari pihak yang mempunyai barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak telah terpenuhi;

Ad. 3. *Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;*

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, sebagaimana fakta – fakta dipersidangan mengisyaratkan bahwa Terdakwa dan Saudara Jusran mengambil barang milik orang lain pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 10.30 WITA di Jalan Durian, Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari. Bahwa barang milik Saksi Lian Syahra M yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk Oppo, dengan cara sebagai berikut: bahwa Terdakwa yang berboncengan bersama Saudara Jusran dengan menggunakan motor Yamaha Jupiter warna merah hitam memepet motor Saksi Lian dari arah kiri, lalu Saudara Jusran yang dibonceng mengambil *handphone* di kantong celana Saksi Lian, kemudian Saudara Jusran

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa berusaha untuk melarikan diri menuju arah THR. Terdakwa mengambil barang milik Saksi Lian Syahra M tanpa dari sepengetahuan Saksi tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Lian Syahra M mengalami kerugian sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Karman yang melihat langsung kejadian mengatakan bahwa waktu itu ada seorang sopir mobil open cup yang masuk ke dalam Lorong Durian dan meneriakkan copet. Akibatnya Saudara Jusran dan Terdakwa membelokkan motornya ke Lorong Nasional dan Saksi Karman berusaha untuk mengikutinya. Pada saat di Lorong Nasional, mereka kehabisan bensin sehingga Saksi Karman langsung memepet keduanya ke pagar. Kemudian Saksi Karman turun dari mobil dan meminta Saudara Jusran menyerahkan handphone. Waktu itu Saksi Karman memukul Saudara Jusran yang sedang dibonceng dan memeganginya tetapi Saudara Jusran mencabut pisau dari pinggangnya sebelah kiri, lalu adik Saksi Karman yang bernama Sarmin datang memukul Saudara Jusran sehingga pisaunya terjatuh di tanah. Bahwa selanjutnya warga yang ada di tempat tersebut datang, namun Saudara Jusran yang dibonceng berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa yang membawa kendaraan langsung diamankan warga dan tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian. Berdasarkan fakta tersebut di atas maka unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta – fakta dipersidangan mengisyaratkan bahwa Terdakwa telah bekerja sama dengan Saudara Jusran untuk mewujudkan niatnya mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo milik Saksi Lian Syahra M pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 10.30 WITA di Jalan Durian, Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, dengan cara sebagai berikut: bahwa saat itu Terdakwa yang berboncengan bersama Saudara Jusran dengan menggunakan motor Yamaha Jupiter warna merah hitam berusaha memepet motor Saksi Lian dari arah kiri, lalu Saudara Jusran yang dibonceng mengambil *handphone* di kantong celana Saksi Lian kemudian Saudara Jusran dan Terdakwa berusaha untuk melarikan diri menuju arah THR, dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat cukup alasan untuk melepaskan atau menangguhkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit HP Merk oppo A11K warna biru dengan No IMEI 1: 86633205224476, IMEI 2: 866332052204468, oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan telah nyata merupakan barang milik Saksi Lian Syahra M., maka sudah selayaknya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Lian Syahra M. tersebut;
- 1 (satu) Unit motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah No.pol DT 6334 TH Nomor rangka MH3UE1120MJ279643 No. Mesin E3R5E-0292114 AN. Pemilik Ahmad Dg Manye beserta kunci kontak dan STNK, oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan telah nyata merupakan barang milik Saudara Jusran, maka sudah selayaknya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saudara Jusran;
- 1 (satu) buah pisau tajam runcing terbuat dari besi stainless berdsarung lakban hitam dengan panjang 40 cm lebar 3,5 cm, oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan telah nyata, merupakan barang yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidananya maka sudah seharusnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Lian Syahra M.;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangkan;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi kejahatannya;

Mengingat Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan - Peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Afga Ramlan Alias Afga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Afga Ramlan Alias Afga dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit HP Merk oppo A11K warna biru dengan No IMEI 1: 86633205224476, IMEI 2: 866332052204468, dikembalikan kepada Saksi Lian Syahra M.;
 - 1 (satu) Unit motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah No.pol DT 6334 TH Nomor rangka MH3UE1120MJ279643 No. Mesin E3R5E-0292114 AN. Pemilik Ahmad Dg Manye beserta kunci kontak dan STNK, dikembalikan kepada Saudara Jusran;
 - 1 (satu) buah pisau tajam runcing terbuat dari besi stainless bersarung lakban hitam dengan panjang 40 cm lebar 3,5 cm, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 oleh

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Andi Eddy Viyata, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Wahyu Bintoro, S.H. dan Harwansah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 September 2022, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Fransiska Soko, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Maarifa, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Wahyu Bintoro, S.H.

Andi Eddy Viyata, S.H.

Harwansah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Fransiska Soko, S.H.

Halaman 19 dari 19 halaman, Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN.Kdi